

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut undang-undang no. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dalam bab 1 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorang atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang bertujuan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi sedangkan tingkatan koperasi dalam UU tersebut dikenal dua tingkatan, yakni koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, dan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

Dalam pasal 9 undang- undang Nomor 17 tahun 2012 menyebutkan bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahaan akte pendirian perubahan anggaran dasar koperasi bahwa pengesahaan akte pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah.

Keadaan ekonomi global yang terjadi saat ini dirasakan sangat merosot tajam sehingga mengakibatkan kondisi perekonomian di setiap negara menjadi tidak stabil, terutama pada negara-negara berkembang. Agar tetap mampu bertahan pada situasi seperti ini maka, diperlukan usaha yang kuat dari pemerintahan untuk memperbaiki perekonomian negaranya, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Maka terciptalah wadah ekonomi yang mampu bertahan di tengah-tengah situasi ekonomi yang tidak terkendali ini. Wadah yang sesuai untuk perekonomian di Indonesia tersebut, adalah koperasi, karena merupakan wadah perekonomian rakyat yang bersifat sesuai dan dilaksanakan berdasarkan atas asas kekeluargaan. (Astrid, 2015).

Seperti yang dijelaskan dalam undang – undang nomor 25 bab 1 ayat 1 tahun 1992 menyatakan bahwa: koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang atas badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerak ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945.

Menurut Septiani (2015) pada dasarnya koperasi dikelola dengan tujuan mensejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya, bukan mengejar keuntungan semata.

Sekalipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, akan tetapi usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus tetap memperoleh penghasilan yang layak demi menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kemampuan usaha, bukan untuk memupuk kekayaan. Sehingga pada akhir periode usahanya diharapkan dan ditargetkan menghasilkan sisa hasil usaha.

Dalam undang – undang nomor 25 tahun 1992 pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. salah satu bentuk keberhasilan koperasi dapat dilihat dari perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang lebih baik setiap tahunnya.

Karena koperasi merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari pendapatan yang diperoleh selama satu tahun SHU mengingat kegunaan dan fungsi dari penyesahan SHU yang begitu banyak, maka perolehan SHU bagi koperasi setiap tahunnya menjadi sangat penting. Melalui SHU koperasi dapat memupuk modal sendiri yaitu dengan cadangan yang disisihkan setiap akhir periode tutup buku sehingga akan memperkuat struktur modalnya. Selain itu dana – dana yang disisihkan dari SHU, apabila belum dicairkan atau digunakan maka akan diperlukan sebagai tambahan modal yaitu sebagai modal pinjaman tanpa dikenakan biaya modal. Oleh sebab itu apabila koperasi dapat meningkatkan perolehan SHU dalam setiap tahunnya dengan sendiri akan memperkuat struktur finansialnya (Satriawati, 2013) Koperasi memiliki sumberdaya yang mendukung

perkembangan dan kemajuan serta pertumbuhan SHU, salah satunya, adalah asset.

Secara ekonomi, Pindyck dan Rubinfeld (2009: 191), mendefinisikan harta atau asset sebagai sesuatu yang memberi arus keuangan atau jasa kepada pemiliknya. Asset adalah sumberdaya yang dimiliki oleh entitas sekarang yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan mendapat manfaat ekonomi di masa depan. (Wiyono Dan Maulamin 2012: 86). Ayu dan Susandya (2018) menyatakan bahwa Aset merupakan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki nilai ekonomi masa depan yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam nilai mata uang. Asset dapat membantu perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, meningkatkan nilai bisnis, serta memfasilitasi jalannya aktivitas operasional perusahaan.

Hasil penelitian Bayu dan Anjuman (2014) menemukan bahwa volume usaha koperasi berpengaruh signifikan terhadap SHU. Penelitian mereka menemukan bahwa volume usaha berpengaruh positif terhadap peningkatan SHU koperasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini diekspektasikan bahwa volume usaha berpengaruh positif terhadap SHU koperasi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk penelitian yang berjudul: “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Wawonato-Kupang**”.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka masalah penelitian ini adalah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Wawonato-Kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas maka yang menjadi persoalan penelitian ini adalah:

- a. Apakah modal usaha berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi simpan pinjam (KSP) Wawonato-Kupang?
- b. Apakah asset berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi simpan pinjam (KSP) Wawonato-Kupang?
- c. Apakah volume usaha berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi simpan pinjam (KSP) Wawonato-Kupang?

1.4 Tujuan Dan Kemanfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Untuk membuktikan pengaruh modal usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU)
- b) Untuk membuktikan pengaruh asset terhadap sisa hasil usaha (SHU)

- c) Untuk membuktikan pengaruh volume usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU)

1.4.2 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Akademik

Manfaat penelitian bagi khasana ilmu pengetahuan adalah diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi bagi dan manfaat dalam pengembangan koperasi terutama masalah sisa hasil usaha (SHU).

b) Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan bagi koperasi untuk meningkatkan sisa hasil usaha (SHU) dan sebagai bahan pertimbangan bagi koperasi dalam menyusun strategi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha lainnya.